



Kecamatan Muara Enim

Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 19 31315 0734423720

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Muara Enim

Legalisasi Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM)

No. SK : 16/KPTS/ME/2022

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/ Lurah
2. Membawa Foto Kopi KTP dan KK
3. Membawa Rujukan dari Puskesmas setempat, bagi yang berobat kerumah sakit
4. Membawa Foto Copy Lunas PBB Tahun Terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Muara Enim

Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 19 31315 0734423720

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Muara Enim

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa berkas SKTM dan Mengisi Buku Tamu
2. Mendaftar pada loket Pelayanan
3. Pemeriksaan berkas dan paraf
4. Jika berkas dinyatakan kurang lengkap, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
5. Jika berkas dinyatakan lengkap maka diproses hingga Legalisasi Pengantar SKTM
6. Penandatanganan SKTM
7. Pengangandaan surat, pemberian nomor dan cap stempel
8. penyerahan berkas KTM kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Muara Enim

Jalan Sultan Mahmud Badaruddin II No. 19 31315 0734423720

Pemerintah Kab. Muara Enim / Kecamatan Muara Enim

30 Menit

Jika berkas telah lengkap dan kondisi sarpras mendukung serta pejabat yang menanda tangani berada ditempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

1. Datang Langsung Ke Kantor Camat Muara Enim
2. Kotak Pengaduan di ruang Pelayanan Umum Kantor Camat Muara Enim